

PENGAWASAN INTERN - PEDOMAN - KKP  
2014

PERMEN KP NO. 29, BN 2014/NO. 1123, 12 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ABSTRAKSI: - Untuk mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan pengawasan atas penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan dan guna kelancaran pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2024; UU No. 15 Tahun 2024; UU No. 31 Tahun 2024; UU No. 32 Tahun 2024; UU 33 Tahun 2004; UU No. 27 Tahun 2007; UU No. 39 Tahun 2008 ; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 39 Tahun 2006; PP Nomor 7 Tahun 2008; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 47 Tahun 2009; Perpres No. 24 Tahun 2010; Keppres No. 74 Tahun 2001; Keppres No. 84/P Tahun 2009; Permenpan 35 Tahun 2006; Permenpan No. 4 Tahun 2008; Permenpan No. 5 Tahun 2008; Permen KP No. 15 Tahun 2010; Permen KP No. 20 Tahun 2011, Permen KP No. 21 Tahun 2011; Permen KP No. 25 Tahun 2012; PMK No. 94 Tahun 2013.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pedoman Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. BAB II terdiri dari 3 pasal yang mengatur tujuan, sasaran, dan ruang lingkup pengawasan intern, BAB III terdiri dari 16 pasal yang mengatur pelaksanaan pengawasan intern, BAB IV terdiri dari 3 pasal yang mengatur hasil pengawasan intern, BAB V terdiri dari 1 pasal yang mengatur pemaparan hasil pengawasan intern, BAB VI terdiri dari 4 pasal yang mengatur tindak lanjut hasil pengawasan intern, BAB VII terdiri dari 4 pasal yang mengatur koordinasi pengawasan intern, dan BAB VIII terdiri dari 1 pasal yang mengatur ketentuan lain-lain.

- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Agustus 2014 dan ditetapkan tanggal 11 Agustus 2014.
- Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2011 tentang Pedoman Pengawasan Intern Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.